



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 127 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian di daerah sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan tenaga kerja asing di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, Pemantauan Tenaga Kerja Asing dalam lingkup Kabupaten menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

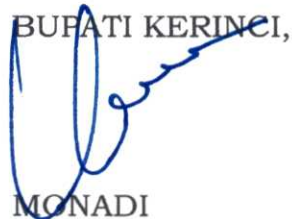
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing serta pemberi kerja tenaga kerja asing di Kabupaten Kerinci;
 - b. melakukan pendataan tenaga kerja asing yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Kerinci;
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - d. memberikan saran dan tindak lanjut atas temuan kasus dari masing-masing anggota tim;
 - e. mengadakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka hasil temuan kasus maupun dalam penyusunan program pengawasan terpadu;
 - f. memberi laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 26 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Kepala Badan Intelegen Negara.
3. Gubernur Jambi.
4. Kapolda Jambi.
5. Danrem 042/Gapu Jambi.
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
8. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 127 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
KEGIATAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | |
|-----------------|---|
| I. KETUA | : BUPATI KERINCI |
| II. WAKIL KETUA | : SEKRETARIS DAERAH KAB.KERINCI |
| III. SEKRETARIS | : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| IV. ANGGOTA | : 1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 2. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK |
| | 3. KOORDINATOR WILAYAH BADAN INTELIJEN NEGARA POS WILAYAN KABUPATEN KERINCI |
| | 4. KASAT INTELKAM POLRES KERINCI |
| | 5. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI |
| | 6. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH. |
| | 7. KASI INTEL DAN PENINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI |
| | 8. YULIA ANOVERA, S.
NIP. 197307212002122002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KERINCI) |

BUPATI KERINCI,



MONADI